

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari beberapa kajian pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Sanksi terhadap pelaku Plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang terdapat pada Bab VI Pasal 12 ayat 1 sampai 6 karena plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Sanksi Plagiat dalam Tinjauan hukum Islam masuk dalam kategori mencuri. Karena dalam pelaksanaannya plagiat itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya baik secara sengaja atau tidak sengaja, adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiat ini termasuk dalam jarimah *ta'zir* yang mana sanksinya ditentukan oleh pemerintah.

3. Adanya persamaan terletak pada definisi plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Tinjauan Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai maka akan sama-sama diberikan hukuman baik hukuman menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk sanksi yang diberikan seperti yang terletak pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 pada pasal BAB VI Pasal 12 ayat 1 sampai 6 dan di dalam Hukum Islam diberikan Hukuman *Ta'zir* yang mana sanksinya ditentukan oleh pemerintah setempat.

B. SARAN

1. Agar kita tidak mencontoh perbuatan plagiat tersebut, karena sudah ada sanksi yang tercantum di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan sanksi yang diberikan dalam Hukum Islam.

2. Ada etika yang harus diperhatikan dalam perbuatan plagiat tersebut.
3. Sanksi harus lebih memberatkan pelaku plagiarisme karena plagiat sama halnya dengan mencuri hak cipta orang lain
4. Untuk mengurangi tindakan plagiarisme dalam pembuatan hak cipta harus dipermudah sesuai syarat-syarat yang berlaku, karena kita ketahui pembuatan hak cipta sekarang sekarang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Musthafa, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- ‘Abidin, Ibnu, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr ‘ala al Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M)
- Al-Nadwî, Ali Ahmad, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’a*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub alIlmiyah, t.th.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah*, (terj.Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta, LKIS, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntutan Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet.ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cet. Ke-I, 2002.
- Faizal, Enceng Arif, dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jianayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Hadist*, (Jakarta Barat: Qibla Imprint dari PT.BIP, 2012)
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Jamil, Fathurrahman D, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Marsum, Fiqih *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi, *hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mu'tasim, Radja, *Metode Analisis Data*, dalam M.Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian*
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Ridathillah, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, (Jakarta: 2003)
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005)
- Soelistyo, Henry, *Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius media, 2011)
- Soelistyo, Henry, *PLAGIARISME: pelanggaran hak cipta dan etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Sudigdo, *Plagiarisme dalam penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius 2007)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research, cet ke 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997)
- Wibowo, Adik, *Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan*, Jakarta: 2016.
- Wijayai, Hengky, *Plagiarisme dalam penelitian*, Makasar: 2016.
- Zalnur, Muhammad, *Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Dalam Membuat Tugas-Tugas Perkuliahan*, Padang: 2003

KARYA ILMIAH

- Ariani, Chandra, *Skripsi*, (2010), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jurusan Sosiologi yang berjudul “*Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme*”.
- Rachman, Taufik, *Skripsi*, (2011), Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, jurusan Jinayah Siyasa yang berjudul “*Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam*”

INTERNET

- <http://www.sindonews.com> diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2018 Pada Pukul 17.00 WIB.
- <http://www.eprints.uny.ac.id/24101/2/BAB/2/PENDAHULUAN.pdf>. diakses Pada Tanggal 20 September 2018 Pada Pukul 20.00 WIB.
- <http://av-motivasihidup.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dan-arti-kejujuran.html>. diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pada Pukul 14.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, diakses Pada Tanggal 15 November 2018 Pada Pukul 11.00 WIB.

<http://www.cikancah-cyber.com/2017/06/pengertian-dan-jenis-jenis-plagiarisme.html>, diakses Pada Tanggal 12 Desember 2018 Pada Pukul 10.22 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/plagiat/>, diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2018 Pada Pukul 12.30 WIB.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

HADIST

Muslim, *Shahîh Muslim*, hadist nomor 4674 dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadist nomor: 20451, dalam *Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, *Shahîh Muslim*, hadis nomor 4674 dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis nomor: 20451, dalam *Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : Alan Pitrian Ramadhan
 TEMPAT/Tgl.Lahir : Palembang, 18 Februari 1996
 NIM : 13150008
 ALAMAT RUMAH : Komplek Griya Damai Indah,
 Blok G no 32 RT 12, Kel. Kenten,
 Kec. Talang Kelapa, Kab.
 Banyuasin
 NO HP : 085609888496

B. NAMA ORANG TUA

AYAH : Yandensi, S.Sos, M.Si
 IBU : Eristianah, S.Km

C. PEKERJAAN ORANG TUA

AYAH : PNS
 IBU : PNS POLRI

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD NEGERI 191 PALEMBANG, 2007
2. SMP NEGERI 4 PALEMBANG, 2010
3. SMA NEGERI 18 PALEMBANG, 2013

E. PRESTASI PENGHARGAAN

1. Juara 2 FUTSAL Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)
Uin Raden Fatah Palembang 2016
2. Juara 1 FUTSAL Pekan Seni dan Olahraga Fakultas Syariah
dan Hukum (PESIOR) Uin Raden Fatah Palembang 2017
3. Juara 2 FUTSAL Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) Ke-
I antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
Se-Sumatra 2018

Palembang, Mei 2019

Alan Pitrian Ramadhan